



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 073.4/462/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DI BAPELITBANG KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, prosedur kinerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Bapelitbang Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Batang tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Bapelitbang Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI BAPELITBANG KABUPATEN BATANG.**

**KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Bapelitbang Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Manfaat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; dan
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

- KETIGA : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 13 November 2017



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 73.4/ 482/2017  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL  
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI  
 BAPELITBANG KABUPATEN  
 BATANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
 DI BAPELITBANG KABUPATEN BATANG

NO	NOMOR SOP-AP	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	061/003/SOP/2017	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan
2	061/004/SOP/2017	Usulan Kenaikan Pangkat di Bapelitbang
3	061/005/SOP/2017	Penyusunan dan Analisis PDRB, IHK
4	061/006/SOP/2017	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
5	061/007/SOP/2017	Penyusunan Laporan Keuangan
6	061/008/SOP/2017	Koordinasi Perencanaan Pembangunan SUB Bidang Pemerintahan
7	061/009/SOP/2017	Pelayanan Ijin Riset
8	061/010/SOP/2017	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
9	061/011/SOP/2017	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang Pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
10	061/012/SOP/2017	Penyusunan Renja Bappeda
11	061/013/SOP/2017	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
12	061/014/SOP/2017	Evaluasi Hasil RKPD Tahun Berkenan
13	061/015/SOP/2017	Penyusunan RKPD
14	061/016/SOP/2017	Penyusunan Perubahan Renja OPD
15	061/017/SOP/2017	Penyusunan Renja OPD
16	061/018/SOP/2017	Penyusunan RPJMD
17	061/019/SOP/2017	Penyusunan Evaluasi RPJMD pada Sub Bidang Pengembangan
18	061/020/SOP/2017	Renstra Perangkat Daerah
19	061/021/SOP/2017	Penyusunan Perubahan RPJMD
20	061/022/SOP/2017	Penyusunan Evaluasi RKPD
21	061/023/SOP/2017	Penyusunan KUA PPAS
22	061/024/SOP/2017	Penyusunan Perubahan KUA PPAS
23	061/025/SOP/2017	Perubahan Renstra Perangkat Daerah
24	061/026/SOP/2017	Evaluasi Renstra Perangkat Daerah
25	061/027/SOP/2017	Penyusunan Perubahan RKPD

  
 BUPATI BATANG,  
 WIHAJI